

BAB III

CONTOH KASUS PUTUSAN TINDAK PIDANA UANG PALSU

A. Kasus Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Tmg

Berawal pada jumat, tanggal 16 agustus 2019, di depan halaman rumah Sumarno yang beralamat di Dusun Tegowaruh, Kecamatan Kaloran, kabupaten Temanggung, terdakwa Sumarno merupakan suami dari Sunarni memberikan uang palsu Rp. 300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Sunarni dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dimana Sumarno mengatakan “Bu ini uang untuk belanja”, setelah itu Sumarno Bersama Sunarni berangkat berboncengan menuju Pasar Medono Pringsurat dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB sampai pasar Medono. Sesampainya di pasar Medono Sumarno dan Sunarni masuk dalam pasar, setelah itu Sunarni membelanjakan uang palsu tersebut dengan pecahan Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar kepada Ngateni untuk membeli sayuran dan membelanjakan satu lembar uang Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu Rupiah) untuk membeli jeruk seharga RP. 30.000.00 (tiga puluh ribu Rupiah) kepada Marsuti sehingga Marsuti memberikan kembalian uang sebesar Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu Rupiah) kepada Sunarti. Tidak lama kemudian sekitar pukul 10.30 WIB datang Zaenurohim yang merupakan petugas pasar mengamankan atau menangkap Sumarno dan Sunarni, karena Zaenurohim mendapatkan informasi bahwa Sunarni telah berbelanja dengan menggunakan uang palsu

dan menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam, dompet warna hitam dan uang palsu sejumlah Rp. 220.000.00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor.

Sumarno mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara membeli dari Kris, yang beralamat di Solo, tetapi uang palsu yang Sumarno beli tersebut di sempurnakan dengan cara satu persatu setiap lembar uang palsu Sumarno masukan kedalam lipatan amplas, kemudian di sisi atas permukaan lipatan tersebut ia gosok-gosok dengan menggunakan gelas secukupnya sampai uang palsu tersebut agak kasar agar terlihat seperti asli. Sumarno membeli uang palsu tersebut kepada Kris sebanyak 4 (empat) kali dan ia membelinya dengan perbandingan harga 1:5 (satu banding lima), misalkan Sumarno membeli dengan uang asli sebesar Rp. 1.000.000.00 (satujuta rupiah) maka Sumarno mendapatkan uang rupiah palsu sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta Rupiah). Sumarno terakhir kali membeli uang Rupiah palsu kepada Kris pada hari minggu, tanggal 4 agustus 2019 di terminal Kowangan Temanggung. Pada saat itu Sumarno akan membeli uang palsu kepada Kris sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta Rupiah) namun bayarnya belakangan karena Sumarno belum mempunyai uang, namun Kris membawa uang Rupiah palsu sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta Rupiah). Uang palsu yang telah diamankan atau disita oleh petugas belum semuanya telah di sempurnakan, diantaranya yang sudah disempurnakan adalah 6 (enam) lembar uang palsu

pecahan Rp. 50.000.00 dengan jumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) uang sejumlah itu yang diberikan kepada istrinya Sunarni untuk belanja di Pasar Medono, uang palsu Rp. 220.000.00 (dua ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan rincian , Rp. 100.000.00 sebantak 2 (dua) lembar dan Rp. 20.000.00 sebanyak 1 lembar. Jadi jumlah total uang palsu yang sudah disempurnakan lalu diamankan oleh petugas adalah Rp. 520.000.00 (lima ratus dua puluh ribu Rupiah). Sumarno memalsukan uang Rupiah adalah sebagai penghasilan sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian dan Analisa Laboratorium Uang Rupiah Bank Indonesia *Counterfeit Analysis Center* dalam surat No. 21/1222/Sm/Srt/B pada tanggal 11 September 2019 uang tersebut dinyatakan palsu. Dakwaan penuntut umum dalam kasus ini yaitu Pasal 36 ayat 1 jo Pasal 26 ayat 1 UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang .

B. Kasus Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Tmg

Berawal pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2019 ketika Didiek Haryadi bertemu dengan Salbani alias Jarot bertemu di supermarket ADA Bayumanik Semarang. Saat itu Salbani memesan uang Rupiah Palsu karena mendapat pesanan dari Marno sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) terdiri dari pecahan uang palsu Rp. 100.000,00 dan Rp. 50.000.00. Setelah itu Didiek Haryadi dengan Abdur Rokhim membuat uang Rupiah palsu dengan bahan-bahan dan alat-alat yang sudah dipersiapkan. Setelah uang Rupiah palsu sebesar Rp. 36.150.000.00 (tiga puluh enam juta seratus lima puluh ribu Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000.00

dan Rp. 50.000.00 dengan rincian pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) lembar dengan nilai sebesar Rp. 26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu Rupiah) dan pecahan Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) lembar dengan nilai sebesar Rp. 9.850.000,00 (Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah). Selanjutnya Didiek Haryadi memasukan uang Rupiah palsu ke dalam kantong plastik warna hitam dan menyimpannya di dalam jok sepeda motor dan selanjutnya pergi menuju rumah Salbani. Saat itu Didiek Haryadi menyerahkan 1 (satu) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 kepada Salbani yang kemudian di simpan dalam dompet. Setelah itu Didiek Haryadi dan Salbani berangkat berboncengan menuju ke Temanggung untuk menemui Marno dengan maksud menyerahkan uang Rupiah palsu tersebut kepada Marno dengan perbandingan 1:3 yaitu uang Rupiah asli Rp. 10.000.000,00 mendapatkan uang Rupiah palsu sebesar Rp. 30.000.000,00. Sesampainya di Rumah Makan Madurasa Temanggung, Didiek Haryadi dan Salbani masuk ke dalam rumah makan untuk menunggu Marno, belum sampai menyerahkan kepada Marno, Didiek Haryadi dan Salbani langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Temanggung beserta alat bukti uang Rupiah palsu. Berdasarkan hasil penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Pecahan dari Bank Indonesia *Counterfeit Analysis Center* Nomor 21/7/Sm/Lab tanggal 16 september 2019 berupa uang pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 263 lembar dan Rp. 50.000,00 sebanyak 197 lembar dengan kesimpulan bahwa dari perbandingan uang asli

dan uang palsu pecahan Rp. 100.000,00 dan uang palsu pecahan Rp. 50.000,00 terdapat perbedaan dari bahan berupa warna, kertas , benang pengaman, *watermark*, tekni cetak dan unsur pengaman lain, tinta berubah warna, *intagli*, *micro text*, *rectoverso*, *multi color latent image*, *latent image*, No. Seri, *blind code*, *Visible ink* dan *inveiseble ink*. Dakwaan penuntut umum dalam kasus ini yaitu Pasal 36 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.